



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Gatot Soebroto No.108 Purwokerto 53116  
Telp. / Fax : (0281) 636149 PURWOKERTO  
e-mail : [dinkannak@banyumaskab.go.id](mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id)



# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- I. INFORMASI PUBLIK
- II. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  - 1. Sarana dan Prasanana Pelayanan Informasi Publik
  - 2. Waktu Pelayanan Informasi Publik
  - 3. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi
  - 4. Penyediaan Informasi Publik
  - 5. Data Permintaan Informasi dan Waktu Penyelesaian
- III. SENGKETA INFORMASI PUBLIK
- IV. SUMBER DAYA MANUSIA
- V. PENGHARGAAN
- VI. ANGGARAN PELATANA INFORMASI
- VII. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- VIII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
- IX. PENUTUP
- X. LAMPIRAN-LAMPIRAN

# LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

### I. Informasi Publik

Informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan hal tersebut salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan dengan layanan informasi yang berkualitas. Di Kabupaten Banyumas dalam rangka keterbukaan informasi telah diterbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan telah ditunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Diharapkan dengan adanya regulasi yang mengatur mekanisme informasi dan diharapkan tersedia informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah. Demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Upaya optimalisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan

oleh undang-undang yang berlaku, sesuai dengan struktur data organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Banyumas.

Untuk memudahkan pelayanan informasi publik yang terbuka dan jelas maka informasi publik diklasifikasikan berdasarkan pelaksanaan pengumuman dalam kategori secara berkala, setiap saat dan serta merta.

## **II. Pelayanan Informasi Publik**

Pelaksanaan program/kegiatan secara umum yang berkaitan dengan masyarakat dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Secara umum untuk tugas dan fungsinya di bidang adalah terkait dengan teknis pembinaan, penyuluhan dan fasilitasi bantuan sarana prasarana Perikanan dan Peternakan.

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan antara lain:

- a) Permohonan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dan Rekomendasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) yang dikelola oleh Bidang Budidaya Perikanan.
- b) Permohonan benih ikan untuk kepentingan pengembangan ikan di perairan umum yang dikelola oleh UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBAT)
- c) Nomor Kontrol Veteriner (NKV) jaminan produk asal hewan yang dikelola oleh Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- d) Permohonan Kelayakan bibit ternak yang dikelola oleh Bidang peternakan.

Kondisi Pelayanan Informasi Publik:

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas diperlukan sarana dan prasarana yang

memadai. Pelayanan informasi publik masih dilaksanakan di ruangan yang menyatu dengan ruang sekretariat/bidang/UPT yang manangani.

Adapun sarana dan prasarana yang digunakan terdiri dari:

- a) Ruang khusus pelayanan publik
- b) Sarana berupa meja dan kursi pelayanan masih menyatu dengan ruang bidang/UPT yang menangani urusan;
- c) Meja kursi untuk tamu sudah ada namun ruangan kurang representative.
- d) Komputer pelayanan masih menyatu dengan urusan kerja kedinasan
- e) Dasar Daftar Informasi.

- *Daftar Informasi Publik*

Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Nomor 700/II/TAHUN 2022 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Daftar informasi public diklasifikasikan berdasarkan pelaksanaan pengumuman dalam kategori secara berkala, setiap saat dan serta merta. Dan Daftar informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses secara terbuka, tetapi bisa diakses oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

## 2. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu layanan sesuai dengan SOP masing-masing layanan sebagaimana yang sudah ditetapkan.

## 3. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi

- a. Kantor : Jln. Jenderal Gatot Subroto Nomor 108 PURWOKERTO
- b. Telp : (0281) 636149 PURWOKERTO
- c. Website : <http://dinkannak.banyumaskab.go.id/>
- d. Email : [dinkannak@banyumaskab.go.id](mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id)

## 4. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan klasifikasinya yaitu secara berkala, setiap saat maupun yang sifatnya

serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://dinkannak.banyumaskab.go.id/>.

Informasi yang tersedia :

- a. Informasi Profil OPD;
- b. Informasi Program dan Kegiatan;
- c. Informasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- d. Informasi Statistik Subsektor Perikanan dan Peternakan;
- e. Informasi Keuangan;
- f. Informasi Aset dan Inventaris Dinas;

#### 5. Data Permintaan Informasi dan Waktu Penyelesaian

Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan Website PPID tahun 2022 :

##### a. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)

Jumlah pengajuan pemohon Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) sebanyak 42 (empat puluh dua) pemohon;

##### b. Rekomendasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

Jumlah pengajuan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) sebanyak 3 (tiga) Kelompok usulan.

##### c. Permohonan benih ikan untuk pengembangan ikan di perairan umum

Jumlah permohonan sebanyak 31 (tiga puluh satu) usulan.

##### d. Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

Jumlah pemohon Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebanyak untuk tahun 2022 4 (empat) unit dan tahun 2023 3 (tiga) unit usulan.

##### e. Permohonan Kelayakan bibit ternak

Permohonan Kelayakan bibit ternak sebanyak 117 usulan.

#### 6. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik : 1 tahun anggaran

### III. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

#### IV. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas melibatkan Anggota Tim PPID yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dibawah ini :

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	Penasehat	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	Para Kepala Bidang pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	4 (empat) orang terdiri dari Kasubag dan fungsional Umum	Staf Teknis	1. Kasubbag Perencanaan 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Kepala UPT Balai Benih Budidaya Air tawar 4. Analis Perencanaan

**V. Penghargaan**

Belum pernah mengikuti dan memperoleh penghargaan tentang pelayanan informasi publik

**VI. Anggaran Pelaksanaan Informasi**

Belum ada anggaran tersendiri khusus menangani Penyelenggaraan PPID.

**VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Kendala pelaksanaan layanan informasi public antara lain :

1. Kurangnya Sinergitas antar tim pengelola layanan publik lingkup dinas;
2. Belum ada personil khusus yang menangani;
3. Belum ada sarana dan prasarana khusus untuk pelayanan publik;
4. Belum pernah melaksanakan uji kompetensi

**VIII. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut**

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
2. Rapat Koordinasi guna pemahaman terhadap jenis-jenis informasi.
3. Perlu adanya pembekalan/ Bimtek oleh narasumber yang membidangi PPID (Dinkominfo Kab. Banyumas) kepada seluruh SKPD supaya ada pemahaman yang sama.

**IX. Penutup**

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Purwokerto, Januari 2023

SEKRETARIS DINAS PERIKANAN  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN  
BANYUMAS

SELAKU PPID PEMBANTU  
DINKANAK KAB. BANYUMAS

Ir. SUWARSENO, M.Si.  
NIP 19620620-199002 1 002

Mengetahui  
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN  
PETERNAKAN  
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. SULISTIONO, M.Si  
NIP 196802281994031004

LAMPIRAN :

## Website Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas



1) Pelayanan Pembinaan dan Audit CBIB



2) Serah terima penebaran ikan di perairan umum

